

**PERCERAIAN DINI: STUDI TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN TAHUN 2013**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.I)
dalam Ilmu Syariah



Oleh:

HANIK ROSYIDAH
NIM.2011110003

ASAL BUKU INI	: Penulis
PENERBIT/HARGA	:
TGL. PENERIMAAN	: 23-4-2015
NO. KLASIFIKASI	: AS.14.128
NO. INDUK	: 0.128.11

**PRODI AKHWAL SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2014

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : HANIK ROSYIDAH

NIM : 2011110003

Jurusan : Syari'ah

Angkatan : 2010

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PERCERAIAN DINI: STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN TAHUN 2013”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 30 Oktober 2014

Yang Menyatakan



HANIK ROSYIDAH

NIM.2011110003

Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag
Jl. Yudha Bakti No. 8 Medono
Pekalongan

H. Saif Askari, SH, MH
Banyurib Ageng No. 513
Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (Tiga) exp
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. **Hanik Rosyidah**

Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syariah
di –
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : HANIK ROSYIDAH
NIM : 2011110003
Judul : PERCERAIAN DINI: STUDI TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN TAHUN 2013

Dengan permohonan agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 Oktober 2014

Pembimbing I



Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag
NIP. 19691227 199803 1 004

Pembimbing II



H. Saif Askari, SH, MH
NIP. 19580706 199001 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp. (0285) 412575 - 412572 Fax. 423418
e-mail : stainpk1@telkomnet_stainpk1@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : HANIK ROSYIDAH
NIM : 2011110003
Judul : PERCERAIAN DINI: STUDI TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN TAHUN 2013

yang telah diujikan pada hari Rabu, 22 Oktober 2014 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah.

Dewan Penguji

Ketua


Maghfur, M.Ag
NIP. 197305062000031003

Anggota


Iwan Zaenul Fuad, MH
NIP. 197706072006041003

Pekalongan, Oktober 2014

Ketua




Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151998031005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ḥa'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dal	D	-
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-

س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	s dan y
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	<i>muta'qqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbūṭah

1. Apabila dimatikan ditulis h. (kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya)

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Apabila huruf *ta marbūṭah* diikuti oleh kata sifat (*na't*), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi h juga

المدينة المنورة	ditulis	<i>al-madīnah al-munawarah.</i>
-----------------	---------	---------------------------------

3. Apabila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā <i>jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	ditulis	ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	ī <i>kar īm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

Apabila diikuti huruf *qamariyyah*, maka ditulis *al-*, diikuti dan bilahuruf *syamsiyyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya.

1	القمر	ditulis	<i>Al-Qamar</i>
2	الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan Hamzah

Jika *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata, maka ditransliterasikan dengan apostrof. Namun jika *hamzah* itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

1	تأخذون	ditulis	<i>ta'khuḏūna</i>
2	النوء	ditulis	<i>an-nau'</i>
3	أكل	ditulis	<i>akala</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata, atau menurut bunyi/pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

1	شيخ الاسلام	ditulis	<i>Syaikh al-Islam</i> atau <i>Syaikhul Islam</i>
---	-------------	---------	--

PERSEMBAHAN

Jika yang sederhana ini layak untuk

dipersembahkan, maka akan aku

persembahkan kepada:

Yang paling istimewa, kedua orang tua tercinta;

Ayahanda H. Nur Rochid dan Ibunda Hj. Amira,

Kakak-adikku tercinta;

Mba Minati Maulida dan

Adik Abdul Halim Hidayatullah,

....Untuk segala do'a, semangat, dan dukungan yang telah diberikan, aku

ucapkan terimakasih banyak. Ayah, Ibu, engkau adalah inspirasiku dan

penyemangat langkahku,AKU SAYANG KALIAN :'))

Thanks to:

Sahabat-sahabat kuliahku; Bibah, Yuli, Zulfa, Arina, Maria, Vida, dan Lutfiyah yang walau jarang kumpul lengkap tapi tetap kompak dalam hal diskusi tugas kuliah, kongkow, curhat dan ngerumpi. Terimakasih sudah meramaikan hari-hari kuliahku, menjadi penambah rajin dan semangat belajarku, *you guys rocks!*

Juga, untuk *Holmes*, atas *support*-nya yang tak pernah habis, waktunya untuk berdiskusi tentang segala hal, serta untuk sebuah relationship yang banyak mengajarkan banyak hal, terimakasih..,

Semua orang-orang yang pernah datang dan pergi dalam mewarnai hidupku, terimakasih telah membuatku lebih dewasa dan memberikan pelajaran yang berharga bagiku,

Maka.. skripsi ini aku persembahkan untuk kalian semua, orang-orang terdekatku.. .

MOTTO

Aku pergi untuk ilmu, aku kembali membawa ilmu

§§§

ketahuilah! sesungguhnya bila kalian bersabar atas kesusahan yang sebentar saja, maka kalian akan menikmati kesenangan yang panjang.

(Thariq bin Ziyad)

ABSTRAK

Hanik Rosyidah. 2014. Perceraian Dini: Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2013. Skripsi Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing: 1. Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag. 2. H. Saif Askari, SH., MH.

Kata Kunci: Perceraian, Perceraian Dini, Putusan Pengadilan Agama

Yang dimaksud perceraian dini dalam judul penelitian ini adalah perceraian yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang usia perkawinannya tergolong masih muda. Kata "dini" penulis gunakan hanya sebagai istilah untuk perkawinan yang usia perkawinannya relatif muda. Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan, yakni 0-1 tahun masa perkawinan. Ketidakmampuan pasangan suami istri menghadapi kenyataan hidup yang sesungguhnya, mengakibatkan mereka sering menemui kesulitan dalam melakukan penyesuaian atas berbagai permasalahan di usia perkawinan yang relatif pendek. Belum satu tahun menikah, sudah saling menggugat cerai. Perkawinan yang masih berusia sangat muda tersebut, seharusnya mempertimbangkan kembali tekadnya untuk bercerai. Data yang diterima di Pengadilan Agama Pekalongan pada tahun 2013 yang berkaitan dengan perceraian terdapat 516 perkara, dan dari data tersebut kasus perceraian dini sebanyak 24 perkara. 24 perkara bukanlah jumlah yang sedikit dalam kasus perceraian keluarga yang usia perkawinannya baru satu tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor penyebab yang melatarbelakangi perceraian dini dan untuk mengetahui bagaimana cara hakim menyelesaikan masalah perceraian dini. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam membahas permasalahan diatas adalah dengan *library research*, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian pustaka. Kajian pustaka yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dan menganalisis putusan yang berhubungan dengan materi penelitian serta dengan wawancara pada hakim Pengadilan Agama Pekalongan untuk memperoleh keterangan mengenai pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam memutuskan perkara perceraian dini di Pengadilan Agama Pekalongan. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual.

Penulis menemukan bahwa perkara perceraian dini yang terjadi di Pengadilan Agama Pekalongan tahun 2013 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, karena faktor tidak ada keharmonisan, faktor tidak ada tanggung jawab, serta karena faktor *gangguan pihak ketiga*. Adapun *dasar pertimbangan hukum yang digunakan* telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata untuk peradiln agama, karena dasar hukum yang digunakan adalah hukum Islam dan hukum positif, serta telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله,
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وأصحابه أجمعين

Tiada kata yang paling indah penulis ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Program Studi Akhwal al-Syakhsyiyah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Syariah.

Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang dan berkat bantuan banyak pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Perceraian Dini: Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2013*" Penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan, sebagai pimpinan tertinggi dan penanggungjawab semua kegiatan akademik di *civitas* STAIN Pekalongan.

2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan yang telah membantu dan memberikan pengarahan.
3. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag dan Bapak H. Saif Askari, SH, MH selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang selalu membimbing dan senantiasa mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Maghfur, M.Ag dan Bapak Iwan Zaenul Fuad, MH, selaku Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
5. Bapak H. Sam'ani, M.A selaku Wali Studi yang telah membimbing, memberi nasehat dan mengevaluasi proses akademik penulis selama masih aktif dalam perkuliahan di STAIN Pekalongan.
6. Segenap Dosen STAIN Pekalongan yang telah banyak memberi bekal bagi penulis untuk menjadi dewasa dalam berfikir dan menjadi kritis secara akademik.
7. Segenap karyawan dan karyawanwati Jurusan Syariah STAIN Pekalongan atas segala pelayanan dan bantuan yang telah diberikan selama penulis studi dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Ketua Pengadilan Agama Pekalongan, para hakim, panitera (Bapak M. Sukiyanto, SH. MH.) dan segenap pegawai yang telah memberikan izin penelitian serta meluangkan waktu untuk wawancara, diskusi dan memberikan berbagai informasi seputar penelitian penulis.
9. Ayahanda Drs. H. Nur Rochid, M.A dan Ibunda Hj. Amira tercinta, yang selalu membimbing dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil

serta tiada henti-hentinya memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT memohon keselamatan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.

10. Kakak tersayang, Minati Maulida dan Adik tersayang, Abdul Halim Hidayatullah yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
11. Segenap sahabat-sahabat Akhwal al-Syakhsyiyah tercinta angkatan 2010, Bibah, Maria, Arina, Zulfa, Yuli, Vida, Lutfiah, Nikmah, Sabiq, Khoiri, Aby, Rijal, Mufti, Firda, Amir, dan teman-teman AS lainnya yang bisa sekitar 100 orang jika penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini, terimakasih atas semangatnya yang sudah dibagi, serta terimakasih karna telah turut mewarnai hari-hari penulis.
12. Dan semua pihak yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga apa yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan terbaik dari Sang Maha Rahim, Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Akhir kata, semoga apa yang ditorehkan ini membawa manfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca lainnya.

Pekalongan, 9 Oktober 2014

Penulis



Hanik Rosyidah
NIM. 2011110003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
HALAMAN MOTTO	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM DAN KONSEP TENTANG PERCERAIAN	
DINI	19
A. Pengertian Perceraian.....	19
B. Konsep Perceraian Dini	23
C. Dasar Hukum Perceraian.....	24
D. Bentuk-bentuk Perceraian.....	29
E. Alasan-alasan Perceraian.....	38
BAB III OBJEK KAJIAN PERCERAIAN DINI DI PENGADILAN AGAMA	
PEKALONGAN TAHUN 2013	47
A. Perceraian Dini di Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2013	47

B. Faktor Penyebab Perceraian Dini di Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2013	48
C. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Perceraian Dini di Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2013	62
BAB IV ANALISIS	73
A. Analisis terhadap Faktor Penyebab Perceraian Dini Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2013	73
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Dini Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2013	89
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam mempunyai tujuan yang luhur untuk menjadikan suatu kehidupan keluarga yang aman tentram, rukun, damai, sakinah, mawaddah warohmah. Sebagaimana firman Allah surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Ruum 21)¹

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.²

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan untuk pernikahan selamanya dan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, Edisi Revisi 1989), hlm. 644.

² Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta Depag RI, 2002), hlm. 93.

seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu, dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan paling suci dan kokoh. Dan tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu, melainkan hanya dari firman Allah, yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan “*mīṣāqan galīzā*” atau “perjanjian yang kokoh”.³ Allah berfirman,

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“.....dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat”. (QS. An-Nisa’ 21)⁴

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2, menyebutkan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzā* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Jika ikatan antara suami istri demikian kokoh dan kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha yang menyepelekan dan

³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh Thalib (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), VIII: hlm 7.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, Edisi Revisi 1989), hlm 120.

melemahkan hubungan perkawinan dibenci oleh Islam, karena hal tersebut merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Dalam hadits Rasul disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ
الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.⁵ (رواه ابوا داود و ابن ماجة و صححه الحاكم)

“Dari Ibnu Umar r.a dari Nabi saw bersabda: perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Ta’ala adalah talak”

Hadits tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh apabila keutuhan keluarga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian sangat mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga, karena untuk memelihara keharmonisan, kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, banyak faktor yang dapat menimbulkan perceraian dalam suatu rumah tangga.

Dalam kehidupan sekarang ini kasus perceraian sangat menonjol, hal ini jelas berpotensi menjadi sumber masalah sosial. Korban pertama yang paling merasakan adalah anak-anak dan istri yang seharusnya mendapat pengayoman dan perlindungan dari perkawinan. Pertengkaran kecil suami istri bukan lagi sebagai “bumbu” dan “bunga” perkawinan yang dapat menambah intensitas kemesraan manakala berbaikan kembali. Pertengkaran sekalipun disebabkan oleh masalah remeh dan kecil, namun kemudian dapat menjelma menjadi percekocokan yang hebat. Ketidakmampuan pasangan suami istri menghadapi kenyataan hidup yang sesungguhnya, mengakibatkan mereka

⁵ Abu Dawud Sulaiman bin Asy’as, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), II: hlm 254, hadits Nomor 2178,

sering menemui kesulitan dalam melakukan penyesuaian atas berbagai permasalahan di usia perkawinan yang relatif pendek. Belum satu tahun menikah, sudah saling menggugat cerai. Ternyata fenomena ini juga terjadi disekitar kita.

Faktor apa yang menjadi penyebab perkawinan singkat itu? Dan bagaimana hakim menyelesaikan masalah ini? Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul: "PERCERAIAN DINI: STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN TAHUN 2013".

Adapun yang dimaksud dengan "perceraian dini" dalam judul skripsi ini adalah perceraian yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang usia perkawinannya tergolong masih muda. Dalam skripsi ini penulis memberikan batasan, yakni 0-1 tahun masa perkawinan. Kata "dini" penulis gunakan hanya sebagai istilah untuk perkawinan yang usia perkawinannya relatif muda.

Dalam masyarakat masih banyak ditemukan kasus perceraian dengan berbagai faktor, namun perkawinan yang dibina selama 0-1 tahun adalah perkawinan yang sangat singkat. Perkawinan yang masih berusia sangat muda tersebut, seharusnya mempertimbangkan kembali tekadnya untuk bercerai. Kenyataan ini dapat dilihat salah satunya dalam perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Pekalongan.

Data yang diterima di Pengadilan Agama Pekalongan pada tahun 2013 yang berkaitan dengan perceraian terdapat 516 perkara, dan dari data tersebut

kasus perceraian dini sebanyak 24 perkara.⁶ 24 perkara bukanlah jumlah yang sedikit dalam kasus perceraian keluarga yang usia perkawinannya baru satu tahun. Kasus ini dipandang perlu untuk dianalisis mengapa perceraian dini sampai terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apa sajakah yang menjadi penyebab perceraian dini di Pengadilan Agama Pekalongan tahun 2013?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dini di Pengadilan Agama Pekalongan tahun 2013?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dini.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dini.

2. Kegunaan

Kegunaan penyusunan skripsi ini di antaranya, sebagai berikut:

⁶ Sumber Data: Pengadilan Agama Pekalongan laporan tahunan 2013.

- a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dan menambah iklim keilmuan akademis mengenai fenomena perceraian dini akhir-akhir ini di Indonesia.
- b. Sebagai bahan kepustakaan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum perkawinan, khususnya perihal perceraian.

D. Tinjauan Pustaka

Berbagai penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa buku dan hasil penelitian yang membahas tentang perceraian di antaranya adalah:

Dalam buku Mahmud Yunus, disebutkan bahwa perceraian menurut hukum Islam amat tidak disukai, kecuali jika kemelut dalam rumah tangga tidak dapat diatasi, perkawinan itu bisa putus, atau hal yang dapat menyebabkan perceraian antara suami istri adalah kematian, thalak, khuluk dan fasakh.⁷

Penelitian yang telah dilakukan oleh Hisako Nakamura dalam bukunya *Perceraian Orang Jawa*, mengemukakan bahwa ada beberapa alasan terjadinya perceraian di dalam masyarakat Jawa yakni:

1. Ekonomi, yang menunjukkan suami tidak mampu menghidupi istri dan keluarganya

⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1991), hlm. 157

2. Krisis moral, yaitu keadaan suami istri yang mengadakan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangan sah, seperti berbuat serong
3. Dimadu, yaitu dalam dua bentuk keadaan: (a) istri sudah dimadu dengan istri yang lain (seorang atau lebih) dan dia merasa tidak tahan lagi. (b) suami ingin kawin lagi sedang istri tidak mau dimadu
4. Meninggalkan kewajiban sebagai suami atas istrinya atau sebaliknya antara istri atas suaminya
5. Biologis, adalah keadaan suami atau istri yang tidak mempunyai kemampuan jasmani untuk membina perkawinan yang bahagia seperti sakit impoten atau mandul
6. Pihak ketiga yaitu campur tangan pihak lain seperti orang tua dari istri atau suami dalam urusan rumah tangga
7. Politik, yaitu pertentangan keyakinan politik antara suami istri.⁸

Skripsi Rina Kurniati “Syiqoq Sebagai Alasan Perceraian (Kasus di Pengadilan Agama Pekalongan)”, menyatakan bahwa syiqoq dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Berdasarkan usaha dan tugas hakamain yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Pekalongan, mereka mencapai kata sepakat untuk menceraikan penggugat dan tergugat guna menghindari madharat yang lebih besar. Berdasarkan laporan dari hasil kerja hakamain tersebut akhirnya

⁸Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 72

majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak ba'in dari tergugat.⁹

Skripsi Edi Priyanto "Penganiayaan Sebagai Alasan Gugat Cerai (Telaah Terhadap Putusan PA Pemalang No. 1094/Pdt.G.2006/PA.PML)". Skripsi ini membahas tentang pemutusan perkara penganiayaan fisik sebagai alasan gugat cerai di PA Pemalang. Perkara ini menggunakan alat bukti 2 saksi dan 1 alat bukti tulisan atau surat berupa kutipan akta nikah. Dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus adalah dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, serta dengan hukum syara' yakni dari Al-Qur'an, Al-Hadits, kaidah-kaidah yang termuat dalam kitab-kitab kuning, serta dengan pembuktian yang dilakukan oleh para pihak.¹⁰

Skripsi Siska Setiyorini "Pengaruh Stratifikasi Sosial Di Bidang Ekonomi Terhadap Perkara Gugat Cerai (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan)", menyatakan bahwa stratifikasi sosial di bidang ekonomi, yakni ketidakmampuan suami dalam menafkahi istri, mempengaruhi gugat cerai. Adapun dampak faktor ekonomi negatif pada sebuah perkawinan adalah munculnya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sikap suami yang berubah kasar, suami yang menjadi malas bekerja, suami yang pergi meninggalkan istri dan anak-anak lantaran tidak dapat memenuhi

⁹Rina Kurniati, "Syiqoq Sebagai Alasan Perceraian (Kasus di Pengadilan Agama Pekalongan)," *skripsi* Jurusan Syariah STAIN Pekalongan (2006).

¹⁰Edi Priyanto, "Penganiayaan Sebagai Alasan Gugat Cerai (Telaah Terhadap Putusan PA Pemalang No. 1094/Pdt.G.2006/PA.PML)", *skripsi* Jurusan Syariah STAIN Pekalongan (2007).

kebutuhan keluarga, suami yang berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dengan istri untuk kepentingan pribadi, dan perceraian.¹¹

Skripsi yang penulis susun ini berbeda dengan penelitian yang disebutkan di atas. Skripsi ini didasarkan pada penelitian tentang apa yang menjadi faktor penyebab perceraian dini dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian dini.

E. Kerangka Teori

Agama Islam mensyariatkan perkawinan untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, terbangun atas dasar cinta kasih antara kedua mempelai, dan kasih sayang antara kedua belah pihak, serta untuk mendapatkan keturunan dan menyalurkan nafsu seksual.

Bila kebaikan sudah tidak ada, dan janji antara keduanya telah pudar disebabkan perangai buruk dari salah satu pihak diantara keduanya, atau hubungan sudah tidak harmonis lagi, dan faktor-faktor penyebab lainnya yang membawa kepada perpecahan terus-menerus, yang menjadikan ikatan suami istri yang harmonis sulit untuk terwujud lagi, maka dalam kondisi seperti ini Islam mensyariatkan talak sebagai rahmat dan jalan keluar bagi keduanya.¹²

Sebagai masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam, mungkin dapat dikatakan bahwa yang mendasari pandangan terhadap perceraian adalah

¹¹Siska Setiyorini, "Pengaruh Stratifikasi Sosial Di Bidang Ekonomi Terhadap Perkara Gugat Cerai (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan)," *skripsi* Jurusan Syariah STAIN Pekalongan (2008).

¹²Syaikh Muhammad Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Mukhtashar Al-Fiqhi Al-Islami / Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Alih Bahasa Ahmad Kamil dan Futuhal Arifin, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), hal 1053.

melalui pemahaman tentang ajaran dari agama Islam itu sendiri. Cerai adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, namun hal ini dilakukan hanya jika tidak ada alternatif lain dan merupakan jalan keluar dalam perkawinan yang tidak mungkin lagi dipertahankan. Perceraian merupakan akhir dari ketidakstabilan perkawinan yang dibina, dan kemudian hidup terpisah.¹³

Menurut Abdurrahman Al-Juzairi, pengertian talak adalah hilangnya perkawinan, atau mengurangi pelepasan ikatan perkawinan, atau berkurangnya hak talak bagi suami, dengan lafal tertentu. Maksudnya, talak adalah hilangnya perkawinan dan selesainya suatu akad sehingga istri tidak halal lagi bagi suaminya setelah itu. Ikatan perkawinan dapat lepas seketika apabila suami mentalak istrinya dengan talak ba'in, dan ikatan perkawinan dapat hilang setelah masa iddah berlalu manakala suami mentalak istrinya dengan talak raj'i.¹⁴

Sedangkan talak menurut Sayyid Sabiq, adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Talak dibenci bila tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat sekalipun Rasulullah SAW menamakan talak sebagai perbuatan halal, karena talak dapat merusak perkawinan yang mengandung kebaikan yang dianjurkan oleh Islam.¹⁵

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Pasal 39 ayat 1 dan 2 disebutkan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

¹³ Erna Karim, *Bunga Raripai Sos:ologi*, (Jakarta: Yayasan Ober Asia, 1999), hlm. 136.

¹⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh ala Al-Madzhahibil Al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Fikri, 1990), IV: hlm 278.

¹⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), VIII: hlm 7.

mendamaikan kedua belah pihak. Dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Adapun alasan-alasan perceraian yang cukup alasan (sah) disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada Pasal 116 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Hakim tidak dapat begitu saja memutuskan suatu perkawinan tanpa dilandasi dengan cukup bukti dan alasan-alasan yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi dan apabila dilanjutkan malah akan memperburuk hubungan antara suami istri tersebut. Hakim dalam setiap keputusannya selalu berpijak pada Undang-Undang yang menopang wewenangnya dalam memutus perkara.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara hakim wajib untuk melakukan 3 (tiga) tindakan secara bertahap yaitu:

1. *Mengkonstatirng*, artinya mengecek kebenaran fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak. Fakta ialah keadaan atau peristiwa yang pernah terjadi atau perbuatan yang dilakukan dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dinyatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, dimana dan bagaimana terjadinya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut cara-cara dalam hukum perbuktian.
2. *Mengkualifisir*, pada umumnya berarti menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan hukum terhadap peristiwa suatu kegiatan yang umumnya bersifat logis. Tetapi dalam kenyataannya, menemukan hukum tidak sekedar menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya saja. Terlebih lagi jika peraturan hukumnya tidak tegas dan tidak jelas pula.
3. *Mengkontituir*, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.¹⁶

Hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan adalah demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, jangan sampai terdapat salah satu pihak yang merasa tertekan dan dirugikan.

Dengan demikian, perceraian adalah putusnya perkawinan atau selesainya suatu akad sehingga istri tidak halal lagi bagi suaminya karena kebaikan dalam rumah tangga sudah tidak ada, tidak harmonis lagi, dan terjadi perselisihan terus-menerus dengan melalui proses penyelesaian Pengadilan

¹⁶A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. Ke-6 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 32

setelah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dengan dilandasi alat bukti dan alasan-alasan bahwa perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi. Islam mensyari'atkan talak sebagai rahmat dan jalan keluar bagi suami istri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual,¹⁷ dengan memaparkan atau mendeskripsikan apa saja yang menjadi faktor penyebab perceraian dini di Pengadilan Agama Pekalongan, kemudian menganalisa perceraian dini dan mengungkapkan pertimbangan apa saja yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), hal ini dimaksudkan bahwa penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian.¹⁸ Pada penelitian ini menggunakan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 dan 2, serta Peraturan

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 31

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 185

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 sebagai dasar awal analisis.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pekalongan Jalan Dr. Sutomo, No. 190, Baros, Pekalongan, Jawa Tengah.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai cirri-ciri atau karakteristik yang sama.¹⁹ Pada penelitian ini yang merupakan populasi adalah jumlah perkara perceraian pada usia perkawinan muda (dini) yang sebanyak 24 perkara.

Adapun sampel adalah contoh dari suatu populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi. Berapa banyaknya jumlah sampel yang harus diambil pada suatu penelitian, tidak ada ketentuan pasti atau baku mengenai hal itu. Sampel yang banyak pastinya akan lebih baik hasilnya dan lebih signifikan dari pada sampel yang sedikit.²⁰ Dalam penelitian ini penulis mengambil 7 perkara sebagai sampel yang mewakili 24 perkara yang menjadi populasi. Adapun teknik pengambilan sampel dengan cara *random sampling*.

5. Sumber Data

- a. Data Primer, yang berupa interview dan observasi. Data tersebut diperoleh dari sumber pokok yang berkenaan dengan pembahasan masalah yaitu hakim dan panitera Pengadilan Agama Pekalongan.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm.51

²⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 172

- b. Data Sekunder, berupa salinan putusan perkara yang berkaitan dengan pembahasan dan data lain yang mengungkapkan landasan teori dalam pembahasan ini baik Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta buku-buku yang relevan dengan pembahasan masalah.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan:

- a. Dokumentasi, yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, buku laporan tahunan, dan data-data lain yang relevan dengan penelitian.²¹ Penulis telah menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen berkas perkara perceraian dini di Pengadilan Agama Pekalongan tahun 2013.
- b. Interview, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan informan, yaitu hakim Pengadilan Agama Pekalongan sebagai orang yang pernah memutus perkara perceraian dini. 2 orang hakim yang menjadi informan adalah Drs. H. Zaenuri, M.Hum dan Nurjanah, SH, MH.

²¹Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2008) hlm. 77

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis dalam skripsi ini menggunakan pokok-pokok pembahasan yang mempunyai keterkaitan antara pembahasan satu dengan yang lain untuk menghasilkan pembahasan yang runtut. Sehingga dalam penyusunannya dibagi beberapa bab, yang setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang menguraikan aspek-aspek utama dalam penelitian ini, yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum dan konsep tentang perceraian dini. Meliputi: pengertian perceraian, konsep perceraian dini, dasar hukum perceraian, bentuk-bentuk perceraian (yang terdiri dari rukun dan syarat perceraian, hukum perceraian, klasifikasi perceraian, pihak yang menghendaki perceraian, dan sebab-sebab perceraian), serta alasan-alasan perceraian menurut fiqh dan menurut perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

Bab ketiga membahas objek kajian perceraian dini di Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2013. Pembahasan ini meliputi perceraian dini di

Pengadilan Agama Pekalongan tahun 2013, faktor penyebab perceraian dini di Pengadilan Agama Pekalongan tahun 2013, serta dasar pertimbangan hakim terhadap perceraian dini di Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2013.

Bab empat berisikan tentang analisis terhadap faktor penyebab perceraian dini Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2013 dan analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dini Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2013.

Bab lima berisikan kesimpulan dan saran-saran yang merupakan penutup seluruh rangkaian pembahasan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. a. Perceraian adalah jalan keluar (*way out*) untuk mengakhiri perkawinan yang sudah tidak mungkin lagi dipertahankan. Perceraian dilakukan demi kebahagiaan yang diharapkan dalam kehidupan setelah berlalunya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku.
- b. Bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian dini di Pengadilan Agama Pekalongan tahun 2013 menurut penulis sebagai berikut:
 - (1.) Karena tidak harmonis, dengan alasan kehidupan rumah tangga antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan.
 - (2.) Karena tidak tanggung jawab, dengan alasan tanggung jawab merupakan hal penting dalam kehidupan rumah tangga, suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya. Tidak terpenuhinya nafkah dan membiarkan (tidak memperdulikan) istri, mengakibatkan tidak adanya ketentraman dan keharmonisan, sehingga istri akhirnya

menggugat cerai suami terhadap janji yang diucapkan (taklik talak).

(3.) Karena gangguan pihak ketiga, dengan alasan diantara penyebab perpecahan rumah tangga yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran adalah karena ada gangguan dari pihak ketiga. Suami yang selingkuh kewajibannya akan terabaikan, mengakibatkan istri terlantar, haknya tidak terpenuhi, dan merasa dikhianati serta disakiti batinnya sehingga antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2. Bahwa dalam penyelesaian perkara perceraian dini Pengadilan Agama Pekalongan, dasar pertimbangan hukum yang digunakan telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasus perceraian dini, Majelis Hakim mendasarkan putusannya dengan:

a. Perkara dengan sebab tidak harmonis,

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam: “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

- b. Perkara dengan sebab tidak tanggung jawab,
Pertimbangan hukum yang digunakan adalah Pasal 116 huruf (g)
Kompilasi Hukum Islam: “Suami melanggar taklik talak”.
- c. Perkara dengan sebab gangguan pihak ketiga,
Pertimbangan hukum yang digunakan adalah Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam: “Antara suami dan istri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

B. Saran-saran

1. Kepada Pengadilan Agama Pekalongan

Dalam menyelesaikan perkara perceraian hendaknya hakim berusaha sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak berperkara, sehingga kemungkinan perceraian dapat dihindari, apabila memang tidak berhasil, maka proses penyelesaian menuju perceraian harus benar-benar teliti dan sesuai dengan aturan yang ada sehingga akan terwujud keadilan dan pihak yang berperkara merasa puas serta terlayani dengan baik.

2. Kepada Kantor Urusan Agama

Untuk mengurangi dampak yang tidak baik dalam rumah tangga sehingga terjadi perceraian, khususnya bagi BP4 (badan penasihat

perkawinan) diperlukan usaha pembekalan kepada para remaja khususnya remaja usia nikah dan calon pengantin atau pengantin yang baru menikah, tentang bagaimana seharusnya hidup berumah tangga yang baik dengan materi ajaran agama, peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang halal dan haram dalam pergaulan, keluarga sakinah, kesehatan, akhlaq yang baik, dan tata cara bergaul dalam masyarakat.

3. Kepada Masyarakat

Kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis, pasti ada masalah yang timbul, masalah inilah yang seharusnya dibicarakan dan dimusyawarahkan untuk dicari penyelesaiannya, agar tidak berlarut-larut yang kemudian akan menambah besar masalah sehingga terjadi perceraian, karena pada setiap perceraian korban yang paling merasakan adalah anak dan istri yang seharusnya mendapat pengayoman dan perlindungan. Perselisihan dan kesulitan ekonomi sering menjadi sumber pemicu berbagai konflik, mestinya suami istri menyadari untuk diatasi bersama dan kembali kepada ajaran agama sehingga keutuhan rumah tangga tetap dapat terwujud, karena kebaikan rumah tangga merupakan cerminan baiknya kehidupan masyarakat dan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah At-Tuwaijiri, Syaikh Muhammad Ibrahim. 2012. *Mukhtashar Al-Fiqhi Al-Islami/Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Alih Bahasa Ahmad Kamil dan Futuhal Arifin, (Jakarta: Darus Sunnah).
- Abu Dawud Sulaiman bin Asy-as. 1994. *Sunan Abi Dawud*. (Beirut: Dar al-Fikr).
- Al-Anshary, Abu Yahya Zakaria. *Fathul al-Wahab*. juz II. (ttp;tnp,t.t).
- Al-‘Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram*. (Dar Ihya’ Al Kutub Al-Arabiyyah Indonesia).
- Al-Jaziry, Abdur Rahman. 1990. *Al-Fiqhu ala Al-Madzhahibil Al-Arba’ah*. (Beirut: Darul Fikri), Jilid: IV.
- Al-Malibariy, Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz. 1979. *Fathul Mu’in*, Alih Bahasa Aliy As’ad. (Kudus: Menara Kudus).
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1411/ 1991. *al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj*. Juz V. (Beirut: Dar al-Fikr).
- Arto, A. Mukti. 1996. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- As-Suyuti, Imam Jalaluddin. 1997. *Al-Asybah wan Nadhaair*. (Makah, Saudi Arabia: Maktabah Nazzar Al-Baz).

- Bajber, Zain dan Abdul Rahman Saieh. 1990. *Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan Komentarnya*. (Jakarta: Pustaka Amani).
- Daly, Peunoh. 1988. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang).
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Gema Risalah Press, Edisi Revisi).
- Departemen Agama RI. 1979/1980. *Himpunan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama*. (Proyek Pembinaan Peradilan Agama).
- Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji. 2002. *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Depag RI).
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Ghanim, Shaleh. 1998. *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?* cet. I. (Jakarta: Gema Insani Press).
- Habsul, Wannimaq. 1994. *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*. (Jakarta: PT. Golden Terayon Press).
- Hamid, Zahry. 1987. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. (Yogyakarta: Bina Cipta).
- Inayah. 2011. "Perceraian Dengan Alasan Ketidacocokan Dalam Rumah Tangga Antara Istri Dan Suami Di PA Pekalongan (Studi Kasus Putusan Perkara

- No. 88/Pdt.G/2003/PA.Pkl dan No. 0228/Pdt.G/2009/PA.Pkl)". Pekalongan:
Skripsi Mahasiswa Ahwal Asy Syakhsiyyah STAIN Pekalongan.
- Karim, Erna. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi*. (Jakarta: Yayasan Obor Asia).
- Keraf, Gorys. 1982. *Tata Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Nusa Indah).
- Kemenag RI. KMA (Keputusan Menteri Agama) No. 99 Tahun 2013 tentang
Penetapan Blanko Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat
Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk.
- Kurniati, Rina. 2006. "Syiqoq Sebagai Alasan Perceraian (Kasus di Pengadilan
Agama Pekalongan)". Pekalongan: Skripsi Mahasiswa Ahwal Asy
Syakhsiyyah STAIN Pekalongan.
- Majah, Ibn. t.t. *Sunan Ibn Majah*. (Beirut: Dar al-Fikr).
- Malik bin Anas, Imam. t.t. *Al-Muwatto*. (Beirut: Maktabah Dar al-Ihya').
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan
Agama*, (Jakarta: Prenada Media, cet. Ke-3).
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta:
Liberty).
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada).
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. (Jakarta:
Bulan Bintang).

- Nakamura, Hisako. 1990. *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Nasution, Khoiruddin. 2004. *Hukum Perkawinan I*. (Yogyakarta: ACAdEMIA + Tazzafa).
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Nuruddin, Amir. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media).
- PA Pekalongan. Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pekalongan, Drs. H. Zaenuri, M.Hum, pada hari Jum'at 24 Januari 2014, di ruang meeting di Pengadilan Agama Pekalongan.
- Poerwadarmita, W. J. S.. 1996. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Priyanto, Edi. 2007. "Penganiayaan Sebagai Alasan Gugat Cerai (Telaah Terhadap Putusan PA Pematang No. 1094/Pdt.G.2006/PA.PML)". Pekalongan: Skripsi Mahasiswa Ahwal Asy Syakhsiyyah STAIN Pekalongan.
- Riduwan. 2008. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. (Bandung: Alfabeta).

- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-3. (Jakarta:Raja Grafindo Persana).
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Alih Bahasa Imam Ghozali Sa'id dan Ahmad Zaidun. (Jakarta: Pustaka Amani).
- Sabiq, As-Sayyid, 1996. *Fikih Sunnah*. Alih bahasa Moh Thalib (Bandung: Al-Ma'arif), Jilid: VIII.
- Setiyorini, Siska. 2008. "Pengaruh Stratifikasi Sosial Di Bidang Ekonomi Terhadap Perkara Gugat Cerai (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan)". Pekalongan: Skripsi Mahasiswa Ahwal Asy Syakhsiyyah STAIN Pekalongan.
- Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974*, (Jogjakarta: PT. Liberti).
- Soeroso. 2006. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika cet. Ke-7).
- Supriatna. 2010. *Fikih Munakahat II*. (Bandung: Hasyimi).
- Susanto. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press).
- Syahrani, Riduan. 1991. *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni).
- Syahrur, Muhammad. 2004. *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahron Syamsudin, Burhanudin, cet.ke-2. (Yogyakarta: eLSAQ Press).

Syarkowi, Syakh. t.t. *Syarkowi Ala al-Tahrir*. Juz II. (Mesir, t.pn).

‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1988. *Fiqih Wanita*, penj. M. Abdul Ghofur. (Jakarta:Pustaka al-Kautsar).

Yunus, Mahmud. 1991. *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung).

SALINAN
PUTUSAN

Nomor 0312/Pdt.G/2013/PA Pkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Bengkel Sepeda Motor, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (Tidak Bekerja), pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Panjang Wetan - Kecamatan Pekalongan Utara - Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Juli 2013, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register No 0312/Pdt.G/2013/PA Pkl. Tanggal 30 Juli 2013, mengemukakan alasan-alasan permohonannya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Desember 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah ***SERI : BC, Nomor : XXXXX, tertanggal 08 Desember 2012;***
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak mendapat restu dari masing-masing orang-tua Pemohon dan orang-tua Termohon. Orang-tua kandung Termohon menikahkan Termohon kepada Pemohon terpaksa karena Termohon sudah terlanjur hamil akibat pergaulan bebas antara Pemohon dengan Termohon di luar pernikahan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang-tua Termohon di Kelurahan Panjang Wetan - Kecamatan Pekalongan Utara - Kota Pekalongan hanya selama 1 hari saja, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir 25 Juni 2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis

hanya 1 hari saja, karena 1 hari setelah pernikahan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang-tua Pemohon di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang-tuanya di Kelurahan Panjang Wetan - Kecamatan Pekalongan Utara - Kota Pekalongan;

5. Bahwa pada sekitar tanggal 15 Januari 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon berpamitan kepada Pemohon melalui telepon tetapi tidak memberikan alamat tempat tujuan kepergian Termohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon selalu mengecek keberadaan Termohon di rumah orang-tua Termohon di Panjang Wetan tetapi memang ternyata Termohon tidak berada di tempat orang-tuanya di Panjang Wetan;
7. Bahwa selama kepergiannya Termohon selalu meminta dikirim uang melalui nomor rekening entah nomor rekening bank siapa, tetapi Pemohon tidak pernah mengabulkan permohonannya.
8. Bahwa pada sekitar 20 Juni 2013 Termohon datang menemui Pemohon ke tempat kerja Pemohon di rumah orang-tua Pemohon di Salam Manis Kandang Panjang untuk meminta buku nikah Pemohon sambil marah-marah dan menuduh Pemohon mengambil buku nikah milik Pemohon sendiri, padahal yang menyerahkan Buku Nikah Pemohon kepada Pemohon adalah Termohon sendiri pada sekitar 12 Desember 2012 di rumah orang-tua Termohon di Panjang Wetan;
9. Bahwa pada 25 Juni 2013 Termohon melahirkan anak Pemohon dan

Termohon di Rumah Bersalin Ummahat Gang 10 Panjang Wetan, hal ini Pemohon ketahui dari kakak ipar Termohon yang bernama KAKAK IPAR TERMOHON.

10. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sudah 6 bulan sejak sekitar 15 Januari 2013 sampai dengan sekarang;
11. Bahwa atas dasar peristiwa hukum yang Pemohon sampaikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon

datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 2 Agustus 2013 dan tanggal 22 Agustus 2013, tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak memberitahukan mengenai sebab-sebab ketidakhadirannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka upaya mediasi seperti yang dimaksud Perma nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, sehingga kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah seri BC, No. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, tanggal 8 Desember 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: XXXXX, yang di-

keluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan tanggal 15 Juli 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan, yaitu :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada sekitar tahun 2012, atau sekitar 8 bulan yang lalu;-----
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Panjang wetan selama 1 hari, dan terakhir mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Salam Manis Kel. Kandang Panjang selama sekitar 3 hari, dan telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa setelah mereka tinggal bersama di rumah Pemohon selama sekitar 3 hari, lalu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, akan tetapi saksi tidak mengetahui arah tujuan kepergian Termohon tersebut; ----
- Bahwa beberapa hari setelah ditinggal oleh Termohon, Pemohon pernah mengajak Saksi pergi ke rumah orang tua Termohon di Panjang Wetan dengan maksud untuk menjemput Termohon, akan tetapi waktu itu Saksi tidak jadi menemani Pemohon, dan kemudian Pemohon seorang diri pergi ke rumah orang tua Termohon, dan ketika Pemohon kembali ke rumah orang tuanya, dia pulang sendirian tidak bersama Termohon. Kata

Pemohon, Termohon tidak berada di rumah orang tuanya, dan orang tuanya pun tidak mengetahui keberadaan Termohon;-----

- Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang, tidak pernah kembali hidup bersama dengan Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama sekitar 8 bulan berturut-turut;-
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada sekitar tahun 2012, atau sekitar 8 bulan yang lalu;-----
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Panjang wetan selama 1 hari, dan terakhir mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Salam Manis Kel. Kandang Panjang selama sekitar 3 hari, dan telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa setelah mereka tinggal bersama di rumah Pemohon selama sekitar 3 hari, lalu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, akan tetapi saksi tidak mengetahui arah tujuan kepergian Termohon tersebut; -----
- Bahwa beberapa hari setelah ditinggal oleh Termohon, Pemohon pernah

berpamitan kepada Saksi, akan pergi ke rumah orang tua Termohon di Panjang wetan untuk menjemput Termohon, akan tetapi ketika Pemohon kembali ke rumah orang tuanya, hanya sendirian tidak bersama Termohon. Kata Pemohon, Termohon tidak berada di rumah orang tuanya, dan orang tuanya pun tidak mengetahui keberadaan Termohon;-----

- Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang, tidak pernah kembali hidup bersama dengan Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama sekitar 8 bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya tanpa hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan

rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir, maka upaya mediasi seperti yang dimaksud Perma nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang bahwa oleh sebab itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon serta kewenangan Pengadilan Agama Pekalongan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2, dan setelah diperiksa dan diteliti, maka menurut penilaian Majelis Hakim, semua bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok. Oleh sebab itu, bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 8 Desember 2012 (bukti P1), dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh sebab itu, maka Pemohon adalah orang yang berhak atau berkepentingan (*persona standi in iudicio*). Karenanya pula, maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut bukti P.1 yang merupakan akta autentik, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, perkawinan mereka dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dengan kutipan akta nikah nomor 781/05/XII/2012, tanggal 8 Desember 2012. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa menurut bukti P2 maupun menurut data identitas alamat Termohon yang telah dibenarkan oleh para saksi, terbukti kedua belah pihak berperkara sama-sama tinggal di kota Pekalongan. Oleh sebab itu, berdasarkan pasal 66 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pekalongan;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan verstek;---

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengirimkan jawaban tertulis yang menyatakan

eksepsi atas permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (2) HIR jo Pasal 133 dan 134 HIR, namun karena perkara ini adalah mengenai perceraian, maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti“;-----

Yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, bahwa Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Pemohon adalah mengenai apakah permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan untuk itu, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan para saksi secara langsung serta telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PI dan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Panjang wetan selama 1 hari, dan terakhir mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Salam Manis Kel. Kandang Panjang selama sekitar 3 hari, dan telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa setelah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama sekitar 3 hari, lalu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tanpa diketahui arah tujuan kepergiannya; -----
- Bahwa beberapa hari setelah ditinggal oleh Termohon, Pemohon pernah pergi ke rumah orang tua Termohon di Panjang wetan untuk menjemput Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali hidup bersama dengan Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama sekitar 8 bulan berturut-turut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan cerai talak Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan Pemohon msngajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana tersebut diatas tidak merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas incasu berpisahanya tempat kediaman antara Pemohon dengan Termohon selama sekitar 6 bulan lebih berturut-turut, disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman

bersama, dan sampai sekarang tidak pernah kembali hidup bersama dengan Pemohon, serta ketidak hadiran Termohon di persidangan tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum, maupun ketidak berhasilan Majelis Hakim untuk menasehati Pemohon agar bersedia rukun lagi dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dapat menjadi indikasi bahwa perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim menilai, hati mereka telah benar-benar pecah dan tidak mungkin lagi dapat didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusnya perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan rumahtangga dalam kondisi yang demikian hanya sia-sia belaka, bahkan dapat memberikan dampak yang lebih buruk terhadap kedua belah pihak. Lagi pula Pemohon telah bertekad kuat ingin menceraikan Termohon, hal mana sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَلَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درئ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana

petitum angka 1 dari permohonan Pemohon, dapat dikabulkan dengan verstek;---

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sekitar 8 (delapan) bulan berturut-turut, dan selama itu pula mereka tidak pernah lagi hidup rukun sebagai suami istri hingga diajukannya perkara ini di pengadilan, yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, dan antara keduanya selama pernikahan telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan putusan yang amarnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara harus di bebaskan kepada Pemohon dan jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 2 September 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 26 Syawal 1434 Hijriah yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Chayyun Arifin, S.H, sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Nurjanah, SH, MH, dan Drs. H. Zaenuri, M.Hum, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. Suntama sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Nurjanah, SH, MH,

Drs. Chayyun Arifin,S.H,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Drs. H. Zaenuri, M.Hum,

Drs. H. Suntama

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00.
- Biaya Proses	:	Rp 50.000,00.
- Panggilan	:	Rp 150.000,00.
- Redaksi	:	Rp 5.000,00
- Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 241.000,00.

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN
PANITERA

Drs. KAWAKIBY



PENGADILAN AGAMA KELAS IA PEKALONGAN
Jl. Dr. Sutomo No. 190 Telp.(0285) 4416539 Fax.(0285) 4416538
Website : www.pa-pekalongan.go.id
E-mail : pa.pekalongan@yahoo.co.id
PEKALONGAN - 51129

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A9/1736/PB.01/VIII/2014

Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hanik Rosyidah
NIM : 2011110003
Jurusan : Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Pekalongan

Telah melaksanakan riset di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan guna menyusun skripsi dengan judul :

“ Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2013 tentang Perceraian Dini ”.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Pekalongan, 14 Agustus 2014

Ketua,
Panitera /Sekretaris,



Des. Kawakiby a
NIP. 19630315.199303.1.006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Hanik Rosyidah
2. Nama Orangtua : Drs. H. Nur Rokhid, MH.
3. Tempat / Tgl Lahir : Pekalongan, 7 September 1991
4. Alamat Rumah : Jl. Jlamprang 273 Krapyak lor 01/06 Pekalongan
5. Telepon : (0285) 426390/ 085779074526

1. PENDIDIKAN

NO	TINGKAT	NAMA PENDIDIKAN	JURUSAN	TAHUN LULUS	TEMPAT
1.	SD	SD MAHAD ISLAM 03	-	2003	Pekalongan
2.	SMP	SMP MAHAD ISLAM	-	2006	Pekalongan
3.	SMA	MA ALMAWADDAH	IPS	2010	Ponorogo
4.	SEMESTER 9	STAIN	Syariah/ Akhwal Al-syakhsiyah	2010-masih berlangsung	Pekalongan

2. PENGALAMAN ORGANISASI

NO	NAMA ORGANISASI	TAHUN
1.	Sie Activity of the Committee of Language Fair di Ponorogo	2007-2008
2.	Secretary of Drama Arena Programme di Ponorogo	2007-2008
3.	Reporter I majalah dinding Al-View di Ponorogo	2007-2008
4.	Sie Activity of the Committee of Manager Turnover di Ponorogo	2007-2008
5.	Secretary in the making of Graduate Agenda in Ponorogo	2009-2010
6.	Secretary in the magazine of school Mir-ah in Ponorogo	2008-2010
7.	Sie Organisasi dan Kemahasiswaan HMPS AS di Stain Pekalongan	2011-2012

3. KEGIATAN MASYARAKAT

NO	NAMA KEGIATAN
1.	Participate in Asean Scout Jamboree 2008 di Buperta Cibubur
2.	Participate at Sportacullar in the Asean Scout Jamboree 2008
3.	Participate in the basic survival training in Adventure Land during Asean Scout Jamboree 2008

Pekalongan, 9 Oktober 2014



Hanik Rosyidah